

## ABSTRAK

**Saudah.** 2015. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin*. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Dra. Hj. Rusdiah, MHI. Pembimbing (II) Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.

Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin. Terjadinya penunggakan pembayaran selama 60 hari dan juga penunggakan 6 bulan. Dari jumlah total semua nasabah pembiayaan sejak bulan Maret sampai Mei 2015 ada terdapat 185 nasabah pembiayaan. Dari 185 nasabah pembiayaan terdapat 10 pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin. Dari 10 nasabah yang penulis jadikan responden terdapat 3 nasabah saja karena nasabah ini mengalami penunggakan pembayaran.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin dan untuk mengetahui proses maupun upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah Banjarmasin agar pembiayaan bermasalah itu dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan dengan mendatangi objek penelitian untuk melakukan wawancara terhadap karyawan Bank BNI Syariah Banjarmasin untuk mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penulis skripsi ini.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah (1) kondisi usaha nasabah yang lagi turun, (2) banyak berhutang ditempat lain, (3) adanya i'tikad kurang baik, (4) kurang cakap dalam mengelola usahanya, (5) bencana alam, (6) penundaan pembayaran, (7) kurang teliti dalam memberikan pembiayaan (8) tidak meliti berkas secara maksimal dan tidak mensurvey, (9) terlalu mudah memberikan pembiayaan, (10) kurangnya komunikasi dengan nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah, Bank BNI Syariah Banjarmasin dengan memperketat analisa 5C dan menggunkan SP 1,2 dan 3. Dalam tahap tersebut pihak bank terus melakukan komunikasi atau menjalin mitra dengan nasabah agar dapat lebih jelas mengetahui penyebab nasabah tidak dapat memenuhi kewajibanya kepada pihak bank. Apabila tahapan tersebut masih tidak bisa diatasi maka pihak bank akan menerapkan cara 3R (Resceduling, Reconditioning, dan Restrukturing) untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah bias juga dengan melelang jaminan nasabah. Sebelum pihak bank melakukan lelang terhadap jaminan nasabah, pihak bank akan menawarkan kepada nasabah mengenai jaminannya apakah nasabah sendiri yang akan menjual jaminannya atau pihka bank yang akan melelang.